

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani  
Jakarta - 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308  
Faksimili : 4890871

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah  
2. Kepala Kantor Pelayanan  
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jakarta, 17 Jan 2003

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE- 03 / B C / 2003

**TENTANG**


**PENEGASAN PENGERTIAN BARANG MODAL DAN PERALATAN/PERALATAN PABRIK  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda yang berdampak kepada fasilitas yang diberikan atas pengertian barang modal dan peralatan/peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *barang modal dan peralatan/peralatan pabrik* yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 adalah barang modal dan peralatan/peralatan pabrik termasuk suku cadangnya yang digunakan dalam PKB/PDKB.

Demikian untuk dimaklumi.

 Direktur Jenderal, MK

  
Eddy Abdurachman  
NIP 060044459

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Direktur di lingkungan KP DJBC.